

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan pada Penyandang Disabilitas yang terjadi pada Indonesia, secara otentik sudah ada peraturan yang mengatur tentang perkosaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh pelaku, bahkan pemerintah sudah mengeluarkan serta memberlakukan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah bentuk peraturan *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yang dimana peraturan yang khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum. Namun dengan kasus yang ada serta penanganan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam praktik belum memadai, sehingga perlu ketegasan dan keseragaman untuk menjerat pelaku kekerasan seksual pada penyandang disabilitas. Karena penyandang disabilitas harus dapat hidup dengan nyaman seperti orang pada umumnya. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan hal yang keji dan tidak beradab, sehingga pemerintah harus dapat memberantas pelaku perkosaan penyandang disabilitas. Pertanggungjawaban pelaku kekerasan penyandang disabilitas masih kurang efektif dan tidak membuat efek jera. Adapun kesimpulan yang telah penulis simpulkan dari hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN.RAP) adalah diatur dan diancam pidana dalam Pasal

6 Huruf c Jo pasal 15 Huruf H UU RI No. 12 TAHUN 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN.RAP) adalah berdasarkan adalah Majelis Hakim sudah melihat dari segala aspek-aspek mulai dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa, yang didukung oleh alat bukti serta unsur-unsur yang terdapat di Pasal Pasal 6 huruf c Jo pasal 15 huruf h Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hakim menjatuhkan putusan telah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa. Hal ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang selama Hakim tidak menjatuhkan putusan melebihi batas maksimal pidana. Putusan hakim yang diberikan kepada Terdakwa dapat menjadi sebuah efek jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

5.2 Saran

Saran yang penulis berikan dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas ialah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas sebaiknya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dan harus berkoordinasi dengan komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan.

2. Meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan terhadap diri sendiri yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat untuk mencegah terjadinya kejahatan asusila.
3. Korban harus mendapatkan perhatian khusus dari komisi perlindungan perempuan, seperti halnya pendampingan dalam permasalahan hukum
4. Diharapkan kepada orang tua terkhusus yang mempunyai anak penyandang disabilitas untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan kepada anaknya karena seringkali terjadi tindak pidana yang tidak terduga karena kelalaian orang tuanya sehingga ada kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan.